



**BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 19 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI WONOSOBO,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Puskesmas se-Kabupaten Wonosobo sebagai Puskesmas yang menerapkan Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka perlu mengatur Standart Pelayanan Minimal Puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDART PELAYANAN MINIMAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan keuangan daerah pada umumnya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional dan merupakan Unit Kerja organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
7. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan, mencegah penyakit, mendiagnosa dan mengobati penyakit, memantau perkembangan penyakit, mencegah kecacatan dan merehabilitasi kesehatan pasien.
8. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau paramedis kepada semua pasien yang berkunjung ke Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa ( PKD), Posyandu dalam rangka pemeriksaan anamnesa, observasi, diagnosis sampai dengan pemberian obat per oral dengan atau tanpa obat injeksi serta tidak perlu tinggal di rawat inap.
9. Pelayanan tindakan khusus adalah pelayanan tingkat lanjutan yang diberikan oleh tenaga medis atau paramedis yang mendapat pelimpahan wewenang kepada pasien tertentu yang berkunjung ke Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling



- yang telah memperoleh pelayanan kesehatan dan karena penyakitnya memerlukan tindakan khusus atau tindakan lanjutan pengobatan.
10. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur Puskesmas rawat inap.
  11. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
  12. Standart Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat.
  13. Jenis pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat.
  14. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada pelanggan Puskesmas (masyarakat) serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai standar yang telah ditetapkan.
  15. Definisi operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
  16. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.
  17. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah Upaya Kesehatan yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.
  18. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah Upaya kesehatan yang bertujuan untuk memelihara, meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.
  19. Upaya Penyediaan Data Kesehatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengelola data untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data hasil kegiatan upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan faktor yang mempengaruhinya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan untuk memberi panduan bagi Puskesmas dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM Puskesmas.
- (2) SPM bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas kepada masyarakat di Daerah.

## BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*), pemulihan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan (*promotif*) serta upaya rujukan.



Bagian Kedua  
Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, dan Batas Waktu Pencapaian

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan untuk Puskesmas, meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama;
  - b. pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama; dan
  - c. penyediaan data kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pelayanan Poliklinik Balita;
  - b. pelayanan Poliklinik Umum;
  - c. pelayanan Poliklinik Lansia;
  - d. pelayanan Poliklinik Gigi;
  - e. pelayanan Poliklinik Kesehatan Ibu;
  - f. pelayanan Persalinan;
  - g. pelayanan Poliklinik KB;
  - h. pelayanan Poliklinik Gizi;
  - i. pelayanan Gawat Darurat;
  - j. pelayanan rawat inap untuk puskesmas rawat inap;
  - k. pelayanan kefarmasian;
  - l. pelayanan laboratorium;
  - m. pelayanan unggulan atau pengembangan berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan antara lain Klinik Gizi, Klinik Sanitasi, Klinik Berhenti Merokok, Klinik IMS;
  - n. pelayanan Puskesmas Keliling;
  - o. pelayanan Ambulan; dan
  - p. pelayanan forensik klinik dan pelayanan bedah mayat;
- (3) Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kesehatan ibu, anak, remaja dan KB;
  - b. perbaikan gizi masyarakat;
  - c. pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  - d. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
  - e. penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar;
  - f. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  - g. perawatan kesehatan masyarakat;
  - h. kesehatan sekolah;
  - i. kesehatan kerja;
  - j. kesehatan usia lanjut;
  - k. kesehatan jiwa;
  - l. pelayanan kesehatan pada bencana;
  - m. kesehatan gigi dan mulut;
  - n. penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran; dan
  - o. pengembangan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer.
- (4) Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk upaya kesehatan perseorangan pada Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Indikator, standar nilai, Batas Waktu Pencapaian pada jenis pelayanan untuk upaya kesehatan masyarakat pada Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 5

- (1) Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENERAPAN

### Pasal 6

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan melaksanakan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan SPM.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugas Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada SPM.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Kepala organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya, antara lain:
  - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimum;
  - b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimum;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimum;
  - d. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi PPK-BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan;
  - e. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
  - f. pelaksanaan anggaran;
  - g. akuntansi dan pelaporan keuangan.



Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan oleh organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pengawas internal.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di *Wonosobo*  
pada tanggal *2 Januari 2015*

BUPATI WONOSOBO,

  
H.A. KHOLIQ ARIF.

Diundangkan di *Wonosobo*  
pada tanggal *2 Januari 2015*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

  
EKO SUTRISNO WIBOWO  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR *19*



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 9 TAHUN 2015

INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN UNTUK UPAYA KESEHATAN PERORANGAN  
PADA PUSKESMAS KABUPATEN WONOSOBO 2015 – 2019

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Rencana Pencapaian thn				
		Jenis	Uraian		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pelayanan Gawat Darurat*	Input	1. Kemampuan menangani <i>life saving</i>	100 %	60%	70 %	80 %	90%	100 %
			2. Pemberi pelayanan kegawat-daruratan bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/ GELS) yang masih berlaku	100 %	60%	70 %	80 %	90%	100 %
		Proses	1. Jam buka pelayanan gawat darurat	24 Jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
			2. Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit setelah pasien datang	≤9 menit	≤8 menit	≤7 menit	≤6 menit	≤5 menit
			3. Tidak adanya keharusan membayar uang muka	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			Outcome	1. Kepuasan pasien	≥ 70 %	60%	65%	70%	75%
2	Pelayanan Rawat Jalan (poliklinik)	Input	1. Pemberi Pelayanan di Poliklinik	100 % dokter	60%	70 %	80 %	90%	100 %











8	Pelayanan pasien keluarga miskin	Outcome	1. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	70%	75%	80%	85%	90%
		Input	1. Adanya kebijakan untuk pelayanan keluarga miskin	Ada	ada	ada	ada	ada	ada
		Proses	1. Waktu tunggu verifikasi kepesertaan pasien keluarga miskin 2. Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin	≤ 15 menit 100%	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
		Output	1. Semua pasien keluarga miskin yang dilayani	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Outcome	1. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	70%	75%	80%	85%	90%
9	Pelayanan rekam medik	Input	1. Pemberi pelayanan rekam medis	100% Tenaga terlatih	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Proses	1. Waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan 2. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 10 menit ≤ 15 menit	10 menit 15 menit	9 menit 14 menit	8 menit 13 menit	7 menit 12 menit	6 menit 10 menit
		Output	1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan 2. Kelengkapan <i>Informed Consent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas	100 % 100 %	80% 80%	85% 85%	90% 90%	95% 95%	100% 100%



10	Pengelolaan limbah	Outcome	1. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	70%	75%	80%	85%	90%
		Input	1. Adanya penanggung jawab pengelola limbah Puskesmas	Ada	ada	ada	ada	ada	ada
			2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah Puskesmas: padat, cair	Sesuai peraturan perundangan	Sesuai aturan	Sesuai aturan	Sesuai aturan	Sesuai aturan	Sesuai aturan
		Proses	1. Pengelolaan limbah cair	Sesuai peraturan perundangan	Sesuai aturan	Sesuai aturan	Sesuai aturan	Sesuai aturan	Sesuai aturan
			2. Pengelolaan limbah padat	Sesuai peraturan perundangan	Sesuai aturan	Sesuai aturan	Sesuai aturan	Sesuai aturan	Sesuai aturan
		Output	1. Limbah medis dikelola dengan baik	Sesuai peraturan perundangan	Sesuai aturan	Sesuai aturan	Sesuai aturan	Sesuai aturan	Sesuai aturan
11	Administrasi dan manajemen	Input	1. Kelengkapan pengisian jabatan sesuai persyaratan jabatan	≥ 90 %	80%	85%	90%	95%	100%
			2. Adanya peraturan karyawan	Ada	ada	ada	ada	ada	ada
			3. Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan	Ada	ada	ada	ada	ada	ada
		Proses	1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan	100 %	80%	85%	90%	95%	100%
			2. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			3. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

12				4. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				5. Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap	≤ 1 jam	1 jam	50 menit	45 menit	40 menit	30 menit	
			Output	1. Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
				2. Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam/tahun	≥ 60 %	60 %	65%	70%	75%	80%	
				3. Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Input		1. Ketersediaan pelayanan mobil Puskesmas keliling	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
				2. Penyedia pelayanan mobil Puskesmas Keliling	supir ambulans terlatih	supir terlatih	supir terlatih	supir terlatih	supir terlatih	supir terlatih	
		Proses		1. Kecepatan memberikan pelayanan "ambulans"	≤ 30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit
				2. Waktu tanggap pelayanan "ambulans" kepada masyarakat yang membutuhkan	≤ 30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit
		Output		1. Tidak terjadinya kecelakaan ambulans	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Outcome		1. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	70%	75%	80%	85%	90%	



13	Pemeliharaan Sarana	Input	1. Adanya Penanggung Jawab sarana pelayanan	SK Kepala	ada	ada	ada	ada	
			1. Ketepatan waktu kalibrasi alat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
14	Pencegahan dan pengendalian infeksi	Output	1. Alat ukur dan alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			1. Ketersediaan APD	≥60 %	60 %	65%	70%	75%	80%
		Proses	1. Penggunaan APD saat melaksanakan tugas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BUPATI WONOSOBO,

H. A. KHOLIQ ARIF

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 9 TAHUN 2015

INDIKATOR KINERJA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 – 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Puskesmas Kabupaten Wonosobo	Target Capaian Setiap Tahun					Ket
		2015	2016	2017	2018	2019	
Kesehatan Masyarakat KIA GIZI	1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000KH	102	102	101	100	100
	2	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4	90 %	92%	94%	96%	97%
	3	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	4	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	99%	99,5%	99,9%	100%	100%
	5	Cakupan Pelayanan Nifas	99%	99,5%	99,9%	100%	100%
	6	Cakupan Peserta KB Aktif	85,4%	86,5%	87,5%	88,5%	90%
	7	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	11,1	10,95	10,9	10,85	10,8
	8	Cakupan Kunjungan Bayi	91%	92%	93%	94%	95%
	9	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	80%	80%	80%	80%	80%
	10	Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH	11,85	11,8	11,75	11,7	11,65
	11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	85%	85%	85%	85%	85%
	12	Persentase Balita Gizi Buruk	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	14	Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Penanganan Penyakit Menular	1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+)	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
	2	Angka kesembuhan penyakit TB Paru	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
	3	RFT Rate	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
	4	Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	5	Cakupan penderita diare yang ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



	6	Angka Kesakitan (IR) DBD per 100.000 penduduk	12	12	12	12	12	12	
	7	Angka Kematian DBD (CFR)	0	0	0	0	0	0	
	8	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	9	Cakupan penemuan (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2	
	10	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1	Cakupan Penanganan diabetes mellitus	Membangun data base	Membuat dan melaksana kan	Membuat dan melaksana kan	Membuat dan melaksana kan	Membuat dan melaksana kan	Membuat dan melaksana kan	
	2	Cakupan penanganan hipertensi	Membangun data base	Membuat dan melaksana kan	Membuat dan melaksana kan	Membuat dan melaksana kan	Membuat dan melaksana kan	Membuat dan melaksana kan	
Promosi kesehatan dan pemberdayaan	1	Cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri	62 %	65 %	69 %	72 %	75 %	75 %	
	2	Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	
	3	Cakupan Rumah Tangga Sehat	70 %	73 %	75 %	78 %	80 %	80 %	
	4	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Pelayanan Kesehatan	1	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	2	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

BUPATI WONOSOBO,

H. A. KHOLIQ ARIF